



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 907 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1529 TAHUN 2017 TENTANG
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektivitas penerapan penilaian prestasi kerja, Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1529 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 907 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
1529 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN
ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA

Pejabat/PNS yang dinilai		Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Pejabat Pemberi Rekomendasi
DEPUTI GUBERNUR				
1	Deputi	Gubernur	Gubernur	
2	Asisten Deputi	Deputi	Gubernur	
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Gubernur	
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Gubernur	
3	Kepala Biro	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Sekretaris Daerah	
4	Kepala Bagian	Kepala Biro	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
5	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro	
6	Pelaksana pada Biro	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
INSPEKTORAT				
1	Inspektur	Sekretaris Daerah	Gubernur	
2	Sekretaris/Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Bidang	Inspektur	Sekretaris Daerah	
3	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah	
4	Kepala Subbagian	Sekretaris/Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	
5	Pelaksana pada Inspektorat Pembantu Bidang	Inspektur Pembantu Bidang	Inspektur	
6	Pelaksana pada Sekretariat dan Inspektorat Pembantu Kota	Kepala Subbagian	Sekretaris/Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	
BADAN				
1	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Wakil Kepala Badan	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
4	Sekretaris Badan/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
5	Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
6	Kepala Suku Badan	Kepala Badan	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
7	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan/Suku Badan/UPT	Sekretaris Badan/Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT	Kepala Badan	
8	Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada BPBD/UPT BPBD	Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Pelaksana BPBD	
9	Pelaksana pada Badan/Pelaksana BPBD/Suku Badan/UPT	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ Kepala Seksi	Sekretaris Badan/Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD/Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT	
DINAS				
1	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Wakil Kepala Dinas	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	

4	Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Kota/Kab	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
5	Kepala Unit Kecamatan	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Camat
6	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas	
7	Kepala Sektor Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas	Camat
8	Kepala Unit Kelurahan	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Lurah
9	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas	Camat
10	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas	
11	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/Satuan Tugas Kelurahan	Kepala Sektor Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Lurah
12	Pelaksana pada Dinas/Suku Dinas	Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas/Suku Dinas	Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Suku Dinas	
13	Pelaksana pada UPT	Kepala Subbagian pada UPT	Kepala UPT	
14	Pelaksana pada Unit Kecamatan Kecamatan	Kepala Subbagian pada Unit Kecamatan	Kepala Unit Kecamatan	
15	Pelaksana pada Sektor Kecamatan	Kepala Sektor Kecamatan	Kepala Suku Dinas	
16	Pelaksana pada Satuan Pelaksana Kecamatan	Kepala Subbagian pada Suku Dinas	Kepala Suku Dinas	
17	Pelaksana pada Unit Kelurahan	Kepala Unit Kelurahan	Kepala Dinas	
18	Pelaksana pada Satuan Pelaksana/Satuan Tugas Kelurahan	Kepala Sektor Kecamatan	Kepala Suku Dinas	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
2	Wakil Kepala Satpol Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Walikota/Bupati
4	Sekretaris/Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
5	Kepala Subbagian/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Camat
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Lurah
8	Pelaksana	Kasubbag/Kepala Seksi/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi/	

Kota/Kabupaten Administrasi

1	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Wakil Walikota/Wakil Bupati/Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Asisten Pemerintahan Sekda	
3	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	
4	Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten	Bupati	Asisten Pemerintahan Sekda	
5	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi yang membidangi	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	
6	Kepala Subbagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi yang membidangi	
7	Kepala Seksi pada UKT Kabupaten Administrasi	Kepala UKT Kabupaten Administrasi	Bupati	

8	Pelaksana pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Subbagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi	
9	Pelaksana pada UKT Kabupaten Administrasi	Kepala Seksi pada UKT Kabupaten Administrasi	Kepala UKT Kabupaten Administrasi	
10	Camat	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	
11	Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan	Camat	Walikota/Bupati	
12	Kepala Subbagian	Sekretaris Kecamatan	Camat	
13	Kepala Seksi pada Kecamatan	Camat	Walikota/Bupati	
14	Pelaksana pada Subbag Kecamatan	Kepala Subbagian	Sekretaris Kecamatan	
15	Pelaksana pada Seksi Kecamatan	Kepala Seksi pada Kecamatan	Camat	
16	Lurah	Camat	Walikota/Bupati	
17	Wakil Lurah/Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	Camat	
18	Pelaksana pada Kelurahan	Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	

SEKRETARIAT DPRD

1	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Gubernur	Asisten Sekda yang membidangi
2	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
4	Pelaksana pada Sekretariat DPRD	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

SEKOLAH

1	Kepala/Wakil Kepala Sekolah TK/SD/SLB/SMP/SMA/SMK	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas Pendidikan	
2	Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Sekolah
3	Pelaksana pada SMA/SMK	Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	
4	Jabatan Fungsional (Guru, Pustakawan, Arsiparis)	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kepala Subbagian Tata Usaha Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Sekolah
5	Jabatan Fungsional Pengawas/Penilik/Pamong Belajar	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi/Kepala UP	Kepala Dinas	
6	Pelaksana TU TK/SD/SLB/SMP	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	Kepala Sekolah
7	Pelaksana pada TK/SD/SLB/SMP	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I/Wilayah II/Kabupaten Administrasi	

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1	Ketua	Sekretaris Bappeda	Kepala Bappeda	
2	Wakil Ketua	Sekretaris Bappeda	Kepala Bappeda	Ketua TGUPP
3	Anggota	Sekretaris Bappeda	Kepala Bappeda	Ketua TGUPP

PUSKESMAS

1	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Kepala Dinas	Camat
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas	
3	Kepala Satuan Pelaksana Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas	

4	Kepala Puskesmas Kelurahan	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas	Lurah
5	Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan/Kelurahan	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas Kecamatan	Kepala Puskesmas Kecamatan	
6	Jabatan Fungsional	Kepala Puskesmas Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A				
1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Kepala Dinas
2	Wakil Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
3	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	Direktur	
4	Pelaksana pada RSUD	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	
5	Jabatan Fungsional	Kepala Bagian/Bidang yang membidangi/ Direktur	Wakil Direktur yang membidangi/ Kepala Dinas	
6	Kepala Satuan Pelaksana / Kepala Instalasi	Kepala Bagian/ Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH B				
1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
2	Wakil Direktur	Direktur	Kepala Dinas	
3	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	Direktur	
4	Pelaksana pada RSUD	Kepala Bagian/Bidang	Wakil Direktur yang membidangi	
5	Jabatan Fungsional	Direktur	Kepala Dinas	
6	Kepala Satuan Pelaksana / Kepala Instalasi	Kepala Bagian/Bidang yang membidangi	Wakil Direktur yang membidangi	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C				
1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Kepala Suku Dinas Kesehatan
2	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Direktur	Wakil Kepala Dinas	
3	Pelaksana pada RSUD	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Direktur	
4	Jabatan Fungsional	Direktur/ Kepala Dinas	Direktur	
5	Kepala Satuan Pelaksana / Kepala Instalasi	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Direktur	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D				
1	Direktur	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
2	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Direktur	Wakil Kepala Dinas	
3	Pelaksana pada RSUD	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Direktur	
4	Jabatan Fungsional	Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi (SUDIN)	Direktur	
5	Kepala Satuan Pelaksana / Kepala Instalasi	Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi (SUDIN)	Direktur	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH				
1	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Strategis Daerah	Kepala Dinas	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
2	Pelaksana pendukung PPK Khusus	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR				
1	Sekretaris	Sekretaris Daerah	Gubernur	
2	Kepala Bagian	Sekretaris BKSP atau Kepala Biro Kerjasama Daerah	Asisten Perekonomian dan Keuangan	
3	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris BKSP atau Kepala Biro Kerjasama Daerah	
4	Pelaksana	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	

PEJABAT FUNGSIONAL LAINNYA				
1	Pejabat Fungsional di bawah koordinasi Kepala OPD	Kepala OPD	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
2	Pejabat Fungsional di bawah koordinasi Pejabat Administrator / Pengawas	Pejabat Pengawas/Administrator	Pejabat Administrator/Kepala	



SUB-KOTA : DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIES BASWEDAN